



PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II

**KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
NOMOR W5-U9/354/Kp.01.2/2/2022**

**TENTANG
SYARAT DAN MEKANISME PEMILIHAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS DAN AGEN PERUBAHAN (*AGENT OF CHANGE*) PENGADILAN
NEGERI SAROLANGUN KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II

- Menimbang : a. Bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II, perlu disusun syarat dan mekanisme pemilihan tim kerja pembangunan Zona Integritas dan Agen Perubahan (*agent of change*);
- b. Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Tim Evaluasi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Pengadilan Negeri Sarolangun;
- c. Bahwa untuk menentukan tim kerja sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan tentang syarat dan mekanisme pemilihan tim kerja pembangunan zona integritas dan agen perubahan (*agent of change*) pada Pengadilan Negeri Sarolangun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undnag Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Korupsi;
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi;
11. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Aksi Pencegahan Dan Percepatan Pemberantasan Korupsi tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pakta Integritas Di Lingkungan Kementrian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 120 tahun 2006 tentang perubahan keputusan menteri pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi Nomor 94 Tahun 2005 Tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 194A/KMA/SK/XI/2014 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor W5-U9/142b/Kp.01.2/5/2021 Tentang Pembentukan Tim pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Sarolangun;
4. Hasil rapat tim internal Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 21 Januari 2021 Tentang syarat dan mekanisme pemilihan tim kerja pembangunan Zona Integritas dan Agen Perubahan (*agent of change*).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG SYARAT DAN MEKANISME PEMILIHAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DAN AGEN PERUBAHAN (*AGENT OF CHANGE*) PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN.

KESATU : Menetapkan syarat dan mekanisme pemilihan tim kerja pembanguna zona integritas dan agen perubahan Pengadilan Negeri Sarokangun sesuai dengan lampiran;

KEDUA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sarolangun

Pada tanggal : 15 Februari 2022

Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun



Deka Diana, S.H, M.H

NIP. 19801208 200312 2 001

Lampiran Keputusan Ketua
Pengadilan Negeri Sarolangun
Nomor W5-U9/ /Kp.01.2/2/2022
Tentang Syarat Dan Mekanisme
Pemilihan Tim Kerja Pembangunan
Zona Integritas Dan Agen Perubahan
(*Agent Of Change*) Pengadilan
Negeri Sarolangun Kelas II

**SYARAT DAN MEKANISME PEMILIHAN
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DAN AGEN PERUBAHAN (*AGENT
OF CHANGE*) PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

Sehubungan dengan telah dicanangkan Pembanguna Zona Integritas di Pengadilan Negeri Sarolangun, yang akan dilanjutkan dengan Pembangunan Zona Inrtegritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan selanjutnya mengarah kepada Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka perlu dibentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dan Agen Perubahan (*agent of change*) dengan persyaratan sebagai berikut :

I. Tim Pembangunan Zona Integritas

Syarat Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas:

1. Berintegritas;
2. Cakap;
3. Berkelakuan tidak tercela;
4. Bersemangat;
5. Mampu bekerjasama dengan baik;
6. Disiplin; dan
7. Bertanggung Jawab

Pemilihan anggota Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Usulan dari Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun;
2. Catatan Kepegawaian;
3. Usulan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun maupun Catatan Kepegawaian tersebut diatas disampaikan dalam forum rapat yang dihadiri oleh unsur pimpinan.

II. Agen Perubahan (*Agent of Change*)

Kriteria dan tahapan pemilihan Agen Perubahan (*agent of change*) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah dengan persyaratan dan prosedur sebagai berikut:

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) Pengadilan Negeri Sarolangun;
2. Tidak Sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;

3. Bertanggung jawab;
4. Taat Aturan, Disiplin dan Konsisten (menjalankan kode etik);
5. Mampu memberikan pengaruh Positif;
6. Mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik;
7. Memahami dan mampu menyusun dokumen-dokumen yang terkait dengan perubahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan etos kerja;
8. Inovatif.

Tahapan pembentukan agen perubahan (agent of change) sebagai berikut:

1. Usul dari pimpinan Pengadilan Negeri Sarolangun;
2. Seleksi internal unsur Pimpinan Pengadilan Negeri Sarolangun;
3. Penelaahan hasil seleksi oleh tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Sarolangun;
4. Assesment oleh Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Sarolangun;
5. Penetapan Formasi dalam bentuk Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun;

Ditetapkan di : Sarolangun

Pada tanggal : 15 Februari 2022

Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun



Deka Diana, S.H, M.H

NIP. 19801208 200312 2 001



PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu

Nomor TAPM.F.01

Revisi 01

FORM UNDANGAN RAPAT

Tanggal 01-07-2021

Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupater Sarolangun Propinsi Jambi
Website : www.pn-sarolangun.go.id

Halaman 1 of 1

Sarolangun, 15 Februari 2022

Kepada Yth.

Para Hakim, Sekretaris dan Panitera
Di

Tempat

Dengan Hormat,

Mengharapkan kedatangan Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat Pemilihan Role Model dan Agen Perubahan yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 16 Februari 2022
Jam : 12.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun

Mengingat pentingnya rapat tersebut, dimohon agar Bapak/Ibu dapat menyiapkan agenda yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat hadir tepat pada waktunya.

Agenda Rapat :

- **Pemilihan Role Model dan Agen Perubahan**

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih



Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun

DEKA DIANA, SH, MH
NIP. 19801208 200312 2 001

	PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN Tim Akreditasi Penjaminan Mutu	Nomor	TAPM.F.02	
		Revisi	01	
	FORM NOTULEN RAPAT		Tanggal	01-07-2021
	Komplek Perkantoran Gunung Kembang Kabupater Sarolangun Propinsi Jambi Website : www.pn-sarolangun.go.id		Halaman	1 of 1

HARI / TANGGAL RAPAT SELASA, 15 MARET 2022

LOKASI RAPAT R. KETUA PN SAROLANGUN

MULAI WAKTU RAPAT 13.00 WIB **SELESAI** 14.00

POKOK BAHASAN RAPAT PEMILIHAN ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN

PIMPINAN RAPAT 1 DEKA DIANA, S.H, M.H

NOTULEN 2 VERREN TRINANDES, A.Md.AB

KETERANGAN LAMPIRAN

- DAFTAR HADIR
 INTERNAL MEMO

Beri Tanda berikut

BAHASAN MATERI RAPAT

CATATAN

Pemilihan Role Model dan Agen Perubahan

Kesepakatan

KESIMPULAN

Pemilihan dilakukan dengan musyawarah dan pemilihan akan dilakukan untuk semester I 2022. Role model dipilih dari unsur pimpinan dan agen perubahan dipilih dari unsur staf pelaksana

1. Deka Diana, S.H, M.H terpilih sebagai Role Model dari unsur pimpinan
2. Verren Trinandes, A.Md, A.B terpilih menjadi agen perubahan

TANDA TANGAN

DIBUAT NOTULEN

NAMA LENGKAP
& TTD
VERREN TRINANDES,
A.Md.AB



DIPERIKSA (MR)

NAMA LENGKAP
& TTD
RAYMON
HARYANTO, S.H



DISAHKAN (TOP MANAGEMENT)

NAMA
LENGKAP

DEKA DIANA, SH, MH

**TANDA
TANGAN**





PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu

Nomor TAPM.F.03

Revisi 01

FORM DAFTAR HADIR

Tanggal 01-07-2021

Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupater Sarolangun Propinsi Jambi
Website : www.pn-sarolangun.go.id

Halaman 1 of 1

TANGGAL : 16 FEBRUARI 2022

TEMPAT : RUANG KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

AGENDA : PEMILIHAN ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN

NO.	NAMA	BAGIAN	TANDA TANGAN
1	JULI 101	SEKRETARIS	
2	Dzakky LI	Hakim	
3.	M. Yuli Setiawan	Hakim	
4	Yola Nindia Utami	Hakim	
5.	Juwita Damingses	Hakim	
6.	M. Solch, stt	Panitera	
7.	Tumpah H.	Hakim	
8	Ragman H	Hakim	
9.	Deka Diosa	WPN	
10	Nerran Tarnandes	Staf	

**DOKUMENTASI
PEMILIHAN ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN**





KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
NOMOR : W5-U9/ 418 /Kp.00.3/2/2022

TENTANG
PENETAPAN AGEN PERUBAHAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)
PADA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

- Menimbang:
1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dipandang perlu untuk menetapkan agen perubahan sebagai pendorong tercapainya suatu perubahan;
 2. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai agen perubahan pada Pengadilan Negeri Sarolangun.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung RI;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1389/DJU/SK/KP.02.1/6/2021 tentang Pembaharuan Pedoman Penetapan Role Model dan Pemilihan Agen Perubahan dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja yang berada dibawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN ;**

- Pertama : Menunjuk saudara :
- Nama : VERREN TRINANDES, A.Md A.B
NIP : 19990318 202012 2 001
Jabatan : Staf Kepaniteraan Muda Hukum,
sebagai Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Sarolangun;
- Kedua : Agen Perubahan sebagaimana yang dimaksud memiliki peran :
1. Sebagai Katalis bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Sarolangun masing-masing tentang pentingnya perubahan Pengadilan Negeri Sarolangun menuju kearah yang lebih baik;
 2. Sebagai Penggerak Perubahan yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kearah yang lebih baik;
 3. Sebagai Pemberi Solusi yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan Pengadilan Negeri Sarolangun yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan Pengadilan Negeri Sarolangun menuju Pengadilan Negeri Sarolangun yang lebih baik;
 4. Sebagai Mediator yang bertugas memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam penerapan Zona Integritas / Reformasi Birokrasi menuju WBK dan WBBM di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun terkait dalam proses perubahan;
 5. Sebagai Penghubung yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun dengan para pengambil keputusan;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAROLANGUN
Pada tanggal : 15 FEBRUARI 2022
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN



DEKA DIANA

PROGRAM KERJA AGEN PERUBAHAN



DISUSUN OLEH :
VERREN TRINANDES, A.Md, A.B
NIP 199903182020122001

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
2022

**PROGRAM KERJA AGEN PERUBAHAN
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
TAHUN 2022**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Reformasi birokrasi pada hakekatnya adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka ada 8 (delapan) area manajemen pemerintahan yang perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Salah satu area penting perubahan tersebut adalah perubahan mindset (pola pikir) dan *culture set* (budaya kerja). Perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi bertujuan untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi. Salah satu faktor penting dalam hal perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan suatu organisasi adalah adanya keteladanan yang nyata dari pimpinan dan individu anggota organisasi. Pimpinan organisasi mempunyai pengaruh yang luas, sehingga perilaku pimpinan akan menjadi contoh bagi para bawahan untuk bertindak dan berperilaku. Perilaku pimpinan yang baik, sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi akan memudahkan usaha untuk mengubah perilaku bawahannya

Selain unsur pimpinan, maka untuk mempercepat perubahan kepada seluruh individu anggota organisasi, sangat diperlukan beberapa individu untuk menjadi unsur penggerak utama perubahan yang sekaligus dapat menjadi contoh dalam berperilaku bagi seluruh individu anggota organisasi yang ada di lingkungan organisasinya. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukanlah suatu agen perubahan yang merupakan individu dari tingkat pimpinan sampai dengan pegawai untuk dapat menggerakkan perubahan pada lingkungan kerjanya dan sekaligus dapat berperan sebagai teladan (*role model*) bagi setiap individu organisasi yang lain dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi. Individu yang ditunjuk sebagai agen perubahan bertanggung jawab untuk selalu mempromosikan dan menjalankan keteladanan mengenai peran tertentu yang berhubungan dengan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Agen Perubahan Pengadilan Negeri Sarolangun dibuat secara berkala dimaksudkan untuk melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam rangka reformasi birokrasi. Sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kualitas dan hasil kerja (kinerja) setiap pejabat dan pegawai untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun.

3. Target

Tercapainya peran dan tugas Agen Perubahan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : tentang Penetapan Pegawai Sebagai Agen Perubahan Pada Pengadilan negeri Sarolangun.

B. RENCANA KERJA AGEN PERUBAHAN

No.	Kegiatan	Sasaran	Target	Waktu	Ket
1	Sebagai Katalis	<ul style="list-style-type: none">• Dalam keseharian berperan aktif menunjukkan dalam menegakkan aturan :<ol style="list-style-type: none">a. Tertib dalam pengisian absensi, baik presensi online maupun presensi manualb. Menggunakan pakaian/seragam sesuai ketentuan;c. Menyelesaikan pekerjaan/ kegiatan tepat waktu.d. Melaksanakan 5R sebelum meninggalkan kantor	12 bulan	Februari 2022 s/d Februari 2023	
2	Sebagai Penggerak perubahan	<ul style="list-style-type: none">• Mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik	12 bulan	Februari 2022 s/d Februari 2023	
3	Sebagai Pemberi Solusi	<ul style="list-style-type: none">• Memberikan saran dan motivasi kepada pegawai agar tetap disiplin.• Membantu pegawai yang kesulitan menggunakan aplikasi.	12 bulan	Februari 2022 s/d Februari 2023	


4	Sebagai Mediator	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan ide kepada bagian IT dalam hal inovasi pelayanan • Memberi ide yang bagus dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan pengadilan • Membuat inovasi yang memudahkan pelayanan pengadilan 	12 bulan	Februari 2022 s/d Februari 2023	
4	Sebagai Penghubung	<ul style="list-style-type: none"> • Menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai dan pimpinan yaitu dengan menampung aspirasi pegawai dan menyampaikan kepada penentu kebijakan/ pimpinan, melalui rapat bulanan maupun grup Whatsapp internal kantor 	12 bulan	Februari 2022 s/d Februari 2023	

A. PENUTUP

Rencana Kerja Agen Perubahan Pengadilan Negeri Sarolangun ini disampaikan secara periodik bertujuan untuk dapat dilakukan perbaikan pelaksanaan secara periodik (evaluasi).

Sarolangun, 16 Februari 2022

Agen Perubahan



VERREN TRINANDES, A.Md, A.B.
NIP. 199903182020122001

Mengetahui,

Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun



Deka Diana, S.H, M.H.

NIP. 19801208 200312 2 001

DOKUMENTASI PERAN AGEN PERUBAHAN

1. MC DISETIAP KEGIATAN



2. NOTULEN DI SETIAP KEGIATAN





3. MEMBUAT INOVASI PELAYANAN VIA WHATSAPP YANG BISA DI AKSES DI WEBSITE

